

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini pemerintah masih memiliki nomor identitas administrasi masing-masing, seperti NIK dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, NPWP dimiliki oleh DJP, Nomor Paspor dimiliki oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan lain-lain sehingga dinilai kurang efektif (Melani, 2024). Hal ini menimbulkan berbagai keluhan masyarakat yang memberi saran untuk menggabungkan semua kartu administrasi menjadi satu (Chelsya, 2023). Penggunaan database yang berbeda menyebabkan sulit untuk berbagi data dan menyebabkan duplikasi, tumpang tindih, dan kontradiksi dalam informasi yang dimiliki, menyebabkan seseorang dengan sengaja membuat nomor identitas palsu (Septiyani, 2022). Pemerintah berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak dengan mengubah sistem pajak dengan menerapkan *Single Identity Number* (SIN) yang dikelola oleh DJP karena dapat memenuhi prinsip kesederhanaan dan kemanfaatan (Tobing, 2022). Saat ini Indonesia telah menerapkan Sistem *Single Identity Number* (SIN) contohnya penggunaan NIK sebagai NPWP sehingga Wajib pajak dengan mudah mengingat NPWP mereka. NPWP merupakan tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dimana NPWP digunakan dalam setiap dokumen perpajakan (Ardiansari, 2021).

Direktorat Jendral Pajak (DJP Kemenkeu) terus melakukan reformasi institusional. Salah satu contohnya adalah UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemadanan NIK menjadi NPWP adalah salah satu contoh pelaksanaannya (Kemenkeu, 2024). Instansi terkait telah melakukan program modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem perpajakan, khususnya di bidang administrasi, dengan tujuan akhir memaksimalkan penerimaan pajak. Program ini merupakan komponen integral dan reformasi sector administrasi yang lebih luas (Qhorizon, 2023).

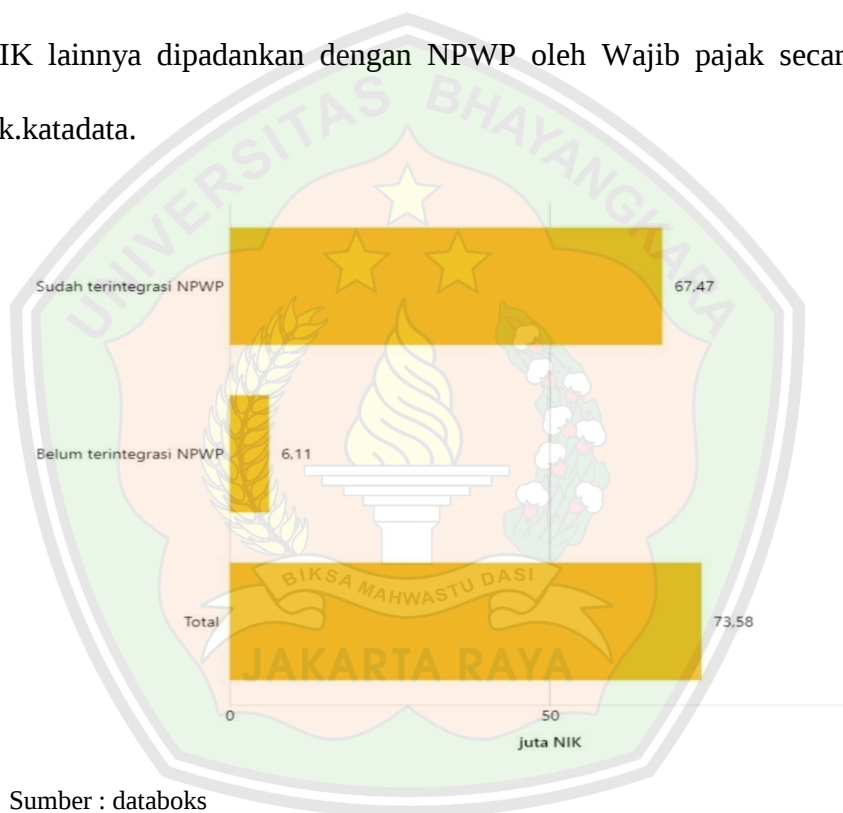
Pemadanan yang dilakukan adalah bukan suatu syarat masyarakat untuk menjadi seorang wajib pajak, karena untuk menjadi seorang Wajib pajak perlu memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki NPWP dan penghasilan (Fuadi, 2024). Mengintegrasikan beragam data serta pemasukan berbagai data terdapat dalam SIN yang dibutuhkan untuk membayar pajak (Alamsyah, 2023).

Menteri keuangan menjelaskan alasan penggabungan NIK menjadi NPWP yaitu untuk penyederhanaan, konsistensi dan menambah efisiensi dan efektivitas DJP dalam mengelola berbagai macam tugas yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, khususnya orang pribadi. Sementara itu, Permenkeu 112/2022 juga memberikan alasan mengapa NIK menjadi NPWP yakni dengan tujuan mendukung kebijakan satu data Indonesia, sehingga diperlukan pencantuman nomor tunggal yang terstandardisasi serta terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan (Melani, 2024).

Direktur Jendral Pajak menjelaskan bahwa data nasional menjadi acuan setiap dokumen, kegiatan bisnis, maupun kewajiban perpajakan rakyat Negara. NIK digunakan sebagai basis administrasi Wajib pajak orang pribadi. Sedangkan badan usaha akan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Melani, 2024). Dengan berbagai alasan yang berbeda, integrasi NIK menjadi NPWP dilakukan dengan tujuan yang positif. Namun, dalam prosesnya beberapa hambatan muncul. Selanjutnya penelitian memberikan pendapat tentang penerapan NIK menjadi NPWP. Penerapan *Single Identity Number* dianggap dapat membantu DJP dalam memfasilitasi proses pemungutan pajak dan memantau tingkat Kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak (Maulidia, 2024). Dalam perpajakan implementasi *Single Identity Number* akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak di Indonesia dengan mengintegrasikan sektor *financial* dan *non financial* (Septiyani, 2022).

Implementasi NIK sebagai NPWP awalnya ditargetkan berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun, pelaksanaannya diundur menjadi 1 Juli 2024. Dengan demikian, NPWP lama masih dapat digunakan hingga 30 Juni 2024. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang “NPWP Orang Pribadi, Wajib pajak Badan, dan Wajib pajak Instansi Pemerintah” [databok.katadata](https://www.katadata.com). Inovasi ini dimulai pada 19 Juli 2021 dan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, DJP, dan penerimaan negara secara keseluruhan. Proses transisi akan dimulai secara bertahap hingga akhir 2023 dan dilaksanakan secara penuh pada 1 Januari 2024 (Fuadi et al., 2024).

Direktur Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan pada tahun 2023, sebanyak 59,88 juta NIK Wajib pajak telah terintegrasi dengan NPWP. Jumlah tersebut mencakup 72,46 juta orang atau sekitar 83% dari seluruh Wajib pajak yang terdaftar pada sistem Direktorat Jendral Pajak (DJP). Berdasarkan informasi yang diterima pada tahun 2023, sekitar 55,92 juta NIK telah dipadankan dengan NPWP secara otomatis oleh sistem DJP. Kemudian, 3,96 juta NIK lainnya dipadankan dengan NPWP oleh Wajib pajak secara mandiri databok.katadata.



Sumber : databoks

Gambar 1. 1
Jumlah NIK Wajib pajak yang Sudah/Belum Terintegrasi Dengan NPWP

Sebagai informasi yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga 31 Maret 2024 progres pemadanan NIK menjadi NPWP sudah mencapai 91,7%. Dari 73,58 juta Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebanyak 67,47 juta Wajib pajak sudah melakukan pemadanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63,24 juta memiliki NIK dan NPWP yang terpadankan dengan

sistem, dan 4,32 juta dipadankan Wajib pajak secara mandiri. Lalu, 6,11 juta NIK masih belum dipadankan dengan NPWP (Annur, 2024).

Direktur Jendral Pajak menghimbau masyarakat melalui berbagai aktivitas sosialisasi untuk segera menyelesaikan pemadanan tersebut. Hal ini dilakukan agar data Wajib pajak dapat digunakan sebagai matrik saat sistem pajak inti dilaksanakan (Annur, 2024). Setiap Wajib pajak harus memiliki NPWP yang digunakan sebagai syarat ketentuan dalam melakukan transaksi perpajakan. Selain membayar pajak, Wajib pajak juga harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kegiatan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem *e-Filling*. Sejak tahun 2011 SPT menggunakan dua metode, yaitu metode online (*e-filling*) dan metode manual (Lubis et al., 2023).

Berdasarkan keputusan Direktur DJP No Kep-88/PJ/2005 secara resmi meluncurkan *e-Filling* (Adinda, 2023). Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan (Alfredo, 2022). *E-Filling* adalah sistem elektronik yang memberikan SPT dengan menggunakan sistem real-time dan sistem online serta situs aplikasi yang telah di-atur dengan DJP (Lubis et al., 2023).



Sumber : databoks

Gambar 1. 2
12,7 Juta Wajib pajak Sudah Lapori SPT sampai Akhir Maret 2024

DJP Kementerian Keuangan mengumumkan, sebanyak 12,7 juta Wajib pajak sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sampai akhir Maret 2024 (Annur, 2024). Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP menjelaskan bahwa per 31 Maret 2024 jumlah pelapor SPT sudah mencapai 12.697.754 SPT. Secara rinci, 12.349.437 Wajib pajak individu telah melaporkan SPT sedangkan 348.317 Wajib pajak badan (Annur, 2024).

Banyak wajib pajak yang belum memahami aturan perpajakan bahkan masih ada pula wajib pajak yang belum mengetahui aturan perpajakan yang berlaku. Fenomena yang terjadi bahwa banyaknya masyarakat yang belum memahami kemampuan *e-filing*, kesulitan mengakses internet yang membuat pengajuan pajak menjadi sangat rumit, dan wajib pajak menganggap pembayaran pajak sangat rumit atau mungkin Wajib pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya (Rustandi, 2021). Penerapan *e-Filling*

sebagai salah satu langkah dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat sehingga dapat mengubah perilaku masyarakat dalam pembayaran pajak (Ardiansari, 2021). Penerapan sistem *e-Filling* ini memudahkan penginput dalam pengelolaan database (Maulana, 2021).

Tingkat edukasi wajib pajak juga dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak (Alfredo, 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seorang Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Edukasi perpajakan merupakan unsur penting meningkatkan kepatuhan pajak dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selanjutnya, Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Seseorang dianggap patuh jika mereka memenuhi kewajiban perpajakannya (Ainul, 2021).

Kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pauji, 2020). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri Wajib pajak dan menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Ariestiani et al., 2024). Banyak faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan tingkat pengetahuan pajak (Ariestiani et al., 2024).

Tabel 1. 1
Presentase Taraf Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah Wajib pajak orang pribadi	Jumlah yang memberikan SPT	Ketaatan WP da-lam memberikan SPT (%)
2019	350	325	92,86%
2020	330	300	90,91%
2021	375	362	96,33%
2022	390	375	96,15%
2023	420	405	96,42 %
2024	480	470	97,98 %

Sumber : Kantor Pemerintah Kota Bekasi

Pada tahun 2019 jumlah Wajib pajak sebanyak 350 jiwa, namun yang melaporkan SPT hanya 325 jiwa, maka total ketaatan Wajib pajak pada tahun 2019 hanya 92,86%. Pada tahun 2020 jumlah Wajib pajak berkurang yaitu 330 jiwa, dan yang melaporkan SPT hanya 300 jiwa dengan persentase ketaatan Wajib pajak senilai 90,91%. Pada tahun 2021 jumlah Wajib pajak meningkat 375 jiwa, namun Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan menurun menjadi 362 jiwa dengan persentase 96,33%. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak meningkat, yaitu 390 jiwa, namun wajib pajak yang melaporkan SPT hanya 375 jiwa dengan persentase menurun yaitu 96,15%. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 420 jiwa, namun yang melaporkan SPT hanya 405 jiwa dengan

persentase meningkat 96,42%. Pada tahun 2024 jumlah wajib pajak meningkat drastis yaitu 480 jiwa, namun wajib pajak yang melaporkan SPT hanya 470 dengan persentase 97.98%.

Berdasarkan tabel diatas, akumulasi Wajib pajak dari tahun 2019-2024 mengalami kenaikan yang tidak stabil. Pemerintah mengharapkan bahwa pajak yang dibayar oleh rakyat akan digunakan untuk membiayai kebutuhan umum dan kesejahteraan rakyat, tetapi adabeberapa kecurangan yang terjadi. Tingkat Edukasi berpengaruh pada Kepatuhan wajib pajak (Putri, 2024). Misalnya sebagai wajib pajak, rakyat melakukan penghindaran pembayaran pajak. Ketika pajak yang diterima negara tidak sesuai dengan harapan, hal itu akan menghambat kemajuan negara karena pajak sangat penting untuk pembangunan negara (Irkham, 2020).

Edukasi adalah pilar penting dalam kemajuan sebuah negara karena membentuk orang untuk mampu meningkatkan kualitas individu baik bagi diri sendiri maupun masyarakat (Meilani, 2024). Pengetahuan perpajakan juga mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak, jika Wajib pajak tidak memahami peraturan pajak atau kurang memahaminya kepatuhannya akan rendah. Kemampuan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan perpajakan serta memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan secara tidak langsung difasilitasi oleh pengetahuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan (Nuraisah, 2023).

Fenomena yang terjadi di salah satu perusahaan swasta ialah banyaknya karyawan di perusahaan ini yang tidak percaya kepada kualitas pelayanan dan pengelolaan pajak pemerintah Indonesia, dimana sebagian besar karyawan

merasa kecewa dan menganggap bahwa pajak yang nantinya dibayar hanya akan dikorupsi oleh pegawai-pegawai pajak dan pemerintah. Hal ini menjadi tugas bagi Dirjen Pajak untuk meningkatkan tingkat edukasi kepada masyarakat bahwa penerimaan pajak akan dikelola secara jujur dan bersih.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam mencapai tujuan penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Semakin tinggi Kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi penerimaan pajaknya. Namun, jika tingkat Kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pajak juga akan menurun sehingga berdampak pada penurunan penerimaan negara (Alfredo, 2022). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang paling utama untuk merealisasikan penerimaan pajak agar mencapai target yang sudah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi fenomena yang hangat diperdebatkan dalam dunia perpajakan. Sebab, untuk meningkatkan penerimaan negara, tingkat kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak harus tinggi. Tanpa Edukasi, Indonesia tidak akan dapat mengikuti perkembangan dunia. Perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya (Oktafiyani, 2023).

Tingkat edukasi wajib pajak merupakan salah satu penunjang terhadap tingkat kepatuhan pajak karena, salah satu kendala yang sering ditemui dan menjadi permasalahan di masyarakat adalah keengganan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Beberapa fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih belum 100% sehingga pajak tidak efektif dalam mencapai redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Tarif pajak yang tidak menguntungkan timbul

jika hanya kelompok tertentu yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor pengetahuan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan fiskus dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Akibat kurangnya informasi dan edukasi perpajakan, masyarakat kurang memahami pentingnya Kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui tentang peraturan perpajakan secara umum. Edukasi terkait pengetahuan tersebut berupa pengetahuan tentang hukum perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara penghitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak (Lestari, 2022).

Dalam perpajakan Tingkat edukasi wajib pajak sangat diperlukan karena merupakan faktor yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai hukum perpajakan dan juga sikap kepatuhan yang dimiliki dalam diri wajib pajak. Selain itu hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap penerimaan negara yang semakin meningkat yang mana akan dapat berpengaruh terhadap naiknya *tax ratio* pada produk domestik. Dilihat dari *tax ratio*, tahun 2022 presentase *tax ratio* Indonesia sebesar 10,1%, atau lebih rendah dari rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik yaitu sebesar 19%. Angka *tax ratio* mencerminkan tingkat Kepatuhan wajib pajak (Kevin, 2019). Oleh karena itu semakin sering mendapat edukasi tentang Wajib pajak maka masyarakat akan semakin patuh dan taat Wajib pajak dalam melaporkan pajaknya maka *tax ratio* juga akan meningkat serta diikuti oleh peningkatan penerimaan sebuah negara (Kevin, 2019).

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan tindakan patuh dan juga sadar seorang Wajib pajak terhadap ketertiban untuk menghitung dan melaporkan masa

pajaknya yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fitriyani, 2023). Tingkat edukasi wajib pajak seharusnya meningkatkan kepatuhannya terhadap pajak karena mereka memahami pajak dengan baik. Tingkat Kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dengan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, maka penerimaan atas pajak juga akan semakin tinggi. Namun, selama lima tahun terakhir, pendapatan dari sector pajak menjadi penyumbang pendapatan pemerintah yang terbesar, sehingga rendahnya kepatuhan pajak juga menurunkan penerimaan pajak sehingga berdampak pada penurunan pendapatan negara (Alfredo, 2022).

Kepatuhan pajak akan menghasilkan beberapa keuntungan baik bagi fiskus maupun Wajib pajak selaku pemegang peranan penting. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak melakukan pemeriksaan pajak yang berlebihan, dan tentunya penerimaan pajak akan mencapai hasil terbaik. Kepatuhan pajak adalah tindakan pajak yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara tersebut (Ariestiani et al., 2024).

Penelitian terdahulu mengenai *Single Identity Number* terhadap Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Alfa et al., 2023.) (Tobing, 2022) (Maulidia et al., 2024) (Novia et al., 2023) (Amalia, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem *e-Filling* terhadap Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Ulfa, 2021) (Maulana, 2021)

(Sundari, 2022) (Adinda, 2023) (Ardiansari, 2021). Penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Safira Aksara, 2021) (Safitri & Paulus, sem, 2020) (Sulbahri, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai Tingkat edukasi wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Ariestiani et al., 2024) (Anggita, et al., 2023) (Sulistyowati et al., 2021) (Meidiyustiani et al., 2022) (Nadi, 2024). Penelitian terdahulu mengenai Tingkat edukasi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Oktafiyani, 2023) (Nadi, 2024) (Indriyasari, 2022)

Sebagaimana disebutkan di atas, penelitian mempunyai banyak hasil yang tidak konsisten berdampak pada peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai SIN, Penerapan sistem *e-Filling*, Tingkat edukasi wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak untuk menelaah terkait fenomena pengaruh SIN terhadap sistem *e-Filling* dan Tingkat edukasi wajib pajak untuk memberikan pengaruh positif kepada objek ataupun subjek penelitian untuk melakukan atau sadar akan Kepatuhan wajib pajak. Maka penulis mengambil judul **“*Single Identity Number, Penerapan Sistem e-Filling, dan Tingkat edukasi wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Bekasi Utara)*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dilakukan antara lain :

1. Apakah *Sistem Identity Number* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Penerapan sistem *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah Tingkat edukasi wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Sistem Identity Number* (SIN) terhadap Kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* terhadap Kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat edukasi wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Memberikan bukti empiris dan dapat digunakan untuk membandingkan penelitian serupa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai KPP Pratama Bekasi Utara, sehingga meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan nilai KPP Pratama Bekasi Utara. Hal ini juga memberikan gambaran dan pemahaman lebih dalam mengenai *Sistem Identity Number*, Penerapan sistem *e-Filling*, dan Tingkat edukasi wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan nilai KPP Pratama Bekasi Utara

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi khususnya pada KPP Pratama Bekasi Utara sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan Kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori untuk memecahkan masalah penelitian. Pembahasan penelitian meliputi *Single Identity Number*, Penerapan sistem *E-Filling*, Tingkat edukasi wajib pajak, dan Kepatuhan wajib pajak, Penelitian Terdahulu Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan data sumbernya, definisi variabel operasional dan skala pengukurannya, dan Teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis mengenai *Single Identity Number*, Penerapan sistem *E-Filling*, Tingkat edukasi wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari materi yang telah dijabarkan

